



**PENINGKATAN KEMAMPUAN
PENILAIAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI**

Oleh:
MUKMINAN

Dalam Rangka PPM Unggulan
Dengan Judul

**Pelatihan Peningkatan Kemampuan
Penilaian Pembelajaran Geografi**

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FIS-UNY, 2012



PENINGKATAN KEMAMPUAN PENILAIAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI

Oleh:
MUKMINAN

Dalam Rangka PPM Unggulan
Dengan Judul

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penilaian Pembelajaran Geografi

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FIS-UNY, 2012

BAGIAN - I

Direktoral P2TK Dikdas, Mega Anggrak
11-14 Juli 2011

Analisis Situasi

Hasil penelitian Kebijakan tahun 2009 yang didanani oleh DIPA UNY dengan judul: Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Geografi SMA di Kabupaten Bantul.

Permendiknas no.20/2007 menetapkan teknik penilaian meliputi indikator kemampuan:

1. membuat tes,
2. observasi,
3. penugasan, dan
4. bentuk lain.

Analisis Situasi *(Lanjutan !)*

Hasil analisis data indikator-indikator tersebut di Kab. Bantul diperoleh gambaran bahwa rerata indikator:

1. tes terletak pada interval $> 6,5$ yaitu termasuk kategori sangat baik,
2. observasi terletak pada interval $3,5 - 4,99$ termasuk kategori kurang baik,
3. penugasan terletak pada interval $>6,5$ yaitu termasuk kategori sangat baik, dan
4. bentuk lainnya terletak pada interval $5 - 6,5$ termasuk kategori baik.

Sebagian guru berlatarbelakang pendidikan, namun ada yang tidak linier

Tujuan Pengabdian

- Peningkatan pemahaman pemahaman kemampuan guru geografi SMA di Kabupaten Bantul sesuai Permendiknas nomor 20 tahun 2007.
- Peningkatan ini ditunjukkan oleh persentase kemampuan hasil tes lebih dari 70%.

Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah:

- Guru-guru dapat mengikuti perkembangan, maksud, dan tujuan kurikulum dan mampu mengimplementasikannya dalam mata pelajaran geografi.
- Guru-guru dapat menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan penilaian pembelajaran dengan baik pada mata pelajaran geografi di SMA

Kerangka Pemecahan Masalah

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian pembelajaran, guru harus mengikuti ketentuan permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Nasional, meliputi prinsip, teknik, dan substansi.

Kompetensi tersebut akan teraktualisasi dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai seorang guru..

Khalayak Sasaran

Guru-guru geografi SMA di Kabupaten Bantul sebanyak 56 orang.

Rancangan Evaluasi

- Peningkatan pemahaman guru tentang penilaian pembelajaran dilaksanakan melalui pretes dan postes
- Data variabel yang diperoleh dari hasil pengukuran dideskripsikan secara kuantitatif dan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baiki beberapa kategori

BAGIAN – II PKG dan PKB

Direktoral P2TK Dikdas, Mega Arngrek
11-14 Juli 2011



AMANAT KONSTITUSI tentang hakikat & tujuan pendidikan

PEMBUKAAN UUD 1945:

...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Pasal 28 ayat (1) UUD'45:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31 UUD'45:

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Pendidikan bukan hanya merupakan pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Untuk dapat melaksanakan proses pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, maka di diperlukan:

di bawah bawahan

Guru Profesional


Berbagai perundangan dan peraturan

1. PETA REGULASI GURU

UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	SKB KEMENTERIAN	PERMENDIKNAS/KEP.MENDIKNAS
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 41 Tahun 2009 tentang Tenaga Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Gaji Guru dan Dosen, Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen, serta Tunjangan Ekuitas Profesi, tanggal 8 Juni 2009 Peraturan No. 52 Tahun 2009 tentang Tunjangan Peningkatan Guru	PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tenaga Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Gaji Guru dan Dosen, Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen, serta Tunjangan Ekuitas Profesi, tanggal 8 Juni 2009 Peraturan No. 52 Tahun 2009 tentang Tunjangan Peningkatan Guru	Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan Direktur Jenderal PAJDIK Nomor 51/Dj/1/Kp.02/1569/2007 tanggal 7 Agustus 2007 Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendiknas dan Ka. BKN No.03/9/98/2010 dan No.14/2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya	Kep Mendiknas No. 3294/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Permendiknas No. 15 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru Kep Mendiknas No. 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru, tanggal 13 Juli 2007 Permendiknas No. 38 tahun 2007 tentang Penyusunan Tunjangan Profesi Guru tanggal 12 November 2007 Permendiknas No 58 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan, tanggal 7 Oktober 2008 Permendiknas No. 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan profesi Guru Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru, tanggal 1 Desember 2008 Permendiknas No. 16 Th.2009 penggantian Permendiknas No. 84 Th. 1993, tentang Jabatan Fungsional Guru, dan Angka Kreditnya Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan tanggal 2 Maret 2009 Kep Mendiknas No. 018/P/2009 tentang Penerimaan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan bagi Guru SD Lulusan S-1 PGSD Berasrama tanggal 17 Maret 2009

Lanjutan:
PETA REGULASI GURU

UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	SKB KEMENTERIAN	PERMENDIKNAS/KEP
			10. Kep Mendiknas No. 022/P/2009 tentang Pelaksanaan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru bagi Guru Dalam Jabatan tanggal 13 April 2009 11. Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan beban kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan tanggal 30 Juni 2009 12. Peraturan Permendiknas No.7 Th. 2010, tentang Pemenuhan Keabsahan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah / Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar 13. Permendiknas No.27 Th.2010 tentang Program Induksi 14. Permendiknas No.28 Th.2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah 15. Permendiknas No.35 Th.2010 tentang Kriteria Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 16. Permendiknas No.22 Th.2010 tentang Penetapan Inspeksi Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya (Perbaikan Permendiknas No. 47 Th.2007) 17. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru termasuk Instrumennya 18. Pedoman Pengabdian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 19. Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 20. Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 21. Pedoman DMAT Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru



Proses tersebut berdasarkan PERMENNEG PAN & RB No. 16/2009

- Guru harus berlatang belakang pendidikan S1/D4 dan Pendidikan Profesi Guru (Sertifikat Profesi)
- CPNS guru harus mengikuti Program Induksi dan Pendidikan Pelatihan Pra-Jabatan
- Empat jabatan fungsional guru (Pertama, Muda, Madya, Utama),
- Beban mengajar guru 24 jam – 40 jam tatap muka per minggu atau membimbing 150 - 250 konseli per tahun
- Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

© BAKHULAT/REPERFORIDOK-101

PERMENNEG PAN & RB No. 16/2009

2

- Peningkatan karir guru ditetapkan melalui penilaian angka kredit oleh Tim Penilai
- Jumlah angka kredit yang diperoleh guru terkumpul dari angka kredit:
 - Unsur utama (Pendidikan, PK GURU, dan PKB), $\geq 90\%$
 - dan unsur penunjang, $\leq 10\%$
- Penilaian kinerja guru dilakukan setiap tahun (Formatif dan Sumatif)
- Nilai kinerja guru dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai (125%, 100%, 75%, 50%, 25%)

© HIMPUNAN PROFESI KEPENDIDIKAN 2014


JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU
(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)

Guru	Penata Muda, IIIa	100	AKK	AKPKB	AKP
			50	3 pd, 0 pi/n	5
Guru Pertama	Penata Muda Tingkat I, IIIb	150	50	3 pd, 4 pi/n	5
	Penata, IIIc	200	100	3 pd, 6 pi/n	10
Guru Muda	Penata Tingkat I, IIId	300	100	4 pd, 8 pi/n	10
	Pembina, IVa	400	150	4 pd, 12 pi/n	15
Guru Madya	Pembina Tingkat I, IVb	550	150	4 pd, 12pi/n	15
	Pembina Utama Muda, IVc	700	150	5 pd, 14pi/n	15
Guru Utama	Pembina Utama Madya, IVd	850	200	5 pd, 20 pi/n	20
	Pembina Utama, IVe	1050			


Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif (AKK), PKB (AKPKB), dan Unsur Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan

BAGIAN – III
PKG dan PKB

Direktorat P2TK Dikdas, Mega Anggrek
11-14 Juli 2011



PROSES PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA GURU



PENILAIAN KINERJA GURU

Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya (Permenneqpan & RB No.16/2009)

Dilakukan setiap tahun di sekolah oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah, atau pengawas untuk menilai kepala sekolah (telah memahami proses PK GURU)

Penilaian kinerja guru dilakukan 2 kali dalam setahun (formatif dan sumatif) menggunakan instrumen yang didasarkan kepada:

- 14 kompetensi bagi guru kelas dan/atau mata pelajaran
- 17 kompetensi bagi guru BK/konselor
- pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Kepsek, Wakasek, dsb)

KOMPONEN PK GURU

Pedagogi 7 kompetensi	Pedagogi 3 kompetensi
Kepribadian 3 kompetensi	Kepribadian 4 kompetensi
Sosial 2 kompetensi	Sosial 3 kompetensi
Profesional 2 kompetensi	Profesional 7 kompetensi
14 kompetensi Guru Kelas/Mata Pelajaran	17 kompetensi Guru BK/Konselor

KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN

Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian dan Sosial • Kepemimpinan • Pengembangan Sekolah/Madrasah • Pengelolaan Sumber Daya • Kewirausahaan • Supervisi
Wakil Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian dan Sosial • Kepemimpinan • Pengembangan Sekolah/Madrasah • Kewirausahaan • Bidang Tugas
Kepala laboratorium/Bengkel	<ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian • Pengelolaan Lingkungan dan P3 • Sosial • Pengorganisasian Guru/Laboran/Teknisi • Pengelolaan dan Administrasi • Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi • Pengembangan dan Inovasi

KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN

Kepala Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan program perpustakaan • Melaksanakan program perpustakaan • Mengevaluasi program perpustakaan • Kembangkan koleksi perpustakaan • Mengorganisasi layanan jasa informasi perpustakaan • Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi • Mempromosikan perpustakaan & literasi Informasi • Mengembangkan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan • Memiliki integritas dan etos kerja • Mengembangkan profesionalitas kepastakawanan
Kepala Program Keahlian	<ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian • Sosial • Perencanaan • Pengelolaan Pembelajaran • Pengelolaan Sumber Daya Manusia • Pengelolaan Sarana Prasarana • Pengelolaan Keuangan • Ealuasi dan Pelaporan



PENILAIAN KINERJA GURU (PK Guru)

Fungsi PK Guru Untuk:

- menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas
- menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut

The diagram shows a flow from 'PK Guru' to 'Angka Kredit' (credit points) and then to 'Penilaian Kinerja Guru' (Teacher Performance Evaluation).

Menghubungkan Hasil Belajar Siswa dengan Kompetensi Guru

"Apa yang diinginkan siswa kita dalam pelaksanaan proses pembelajaran?"
 "Bagaimana kita bisa memastikan bahwa PK Guru adalah untuk membantu siswa agar dapat belajar lebih baik?"
 "Bagaimana kita bisa menilai partisipasi siswa, keterlibatan siswa dan pelaksanaan pembelajaran di kelas?"


➔ **Kompetensi guru perlu divalidasi melalui PK guru**

PK Guru

Didasarkan pada kompetensi guru yang menjadi standar nasional dan berkaitan dengan standar siswa

Sebuah komponen penting dalam PK Guru

Hasil penilaian belajar siswa adalah untuk memastikan bahwa kinerja guru mempunyai dampak pada proses belajar siswa. Guru selalu memantau bagaimana siswa belajar dan menyesuaikan cara mengajar berdasarkan kondisi siswa.



Perangkat PK Guru

1

• **Pedoman PK GURU** mengatur tentang tata cara penilaian dan norma-norma yang harus ditaati oleh penilai, guru yang dinilai, serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian

2

• **Instrumen penilaian kinerja** yang relevan dengan tugas guru (Pembelajaran, Pembimbingan, dan Tugas Tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah). Instrumen terdiri dari:

- (1) Lembar cara menilai, pernyataan kompetensi, & Indikator
- (2) Format laporan dan evaluasi per kompetensi.
- (3) Format rekap hasil PK GURU
- (4) Format penghitungan angka kredit PK GURU

3

• **Format laporan kendali kinerja guru.** Hasil PK Guru untuk masing-masing individu guru [guru pembelajaran, pendampingan, maupun guru yang diberi tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah] yang dinilai kemudian direkap dalam format laporan kendali kinerja guru

Cara menilai menurut kompetensi untuk Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran

Kompetensi	Cara menilai
Pedagogik	
1. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	Pengamatan
2. dsb	dsb
Kepribadian	
8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional	Pengamatan & Pemantauan
9. dsb	dsb
Sosial	
Profesional	
1. dsb	dsb

Pernyataan Kompetensi untuk Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran

Kompetensi 4: Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik

Pernyataan kompetensi:

Guru menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru menyusun dan melaksanakan berbagai mata pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran.

INDIKATOR

1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya.
2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.
3. dsb.

PROSES PENILAIAN

Sebelum pengamatan

1. Mintalah RPP

Selama pengamatan

Dst.

Laporan dan Evaluasi untuk Kompetensi :

(Jika ada, lampirkan dokumen/bukti tambahan)

Nama Guru :

Nama Penilai : (1).....(2).....

Tanggal	:
Dokumen dan bahan lain yang diperiksa	:

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:

Tindak lanjut yang diperlukan:

dst

Penilaian Kompetensi : Mengenai karakteristik peserta didik (Kompetensi 1)


Indikator	Skor		
	0	1	2
1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya.	0	1	2
1. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.	0	1	2
1. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda.	0	1	2
1. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya.	0	1	2
1. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik.	0	1	2
1. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb.).	0	1	2
Total skor yang diperoleh	1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 2 = 7		
Skor Maksimum Kompetensi = banyaknya indikator dikalikan dengan skor tertinggi	6 x 2 = 12		
Prosentase skor kompetensi = total skor yang diperoleh dibagi dengan Skor Maksimum Kompetensi dikalikan dengan 100%	7/12 x 100% = 58.33%		
Konversi Nilai Kompetensi (0 % < X ≤ 25 % = 1; 25 % < X ≤ 50 % = 2; 50 % < X ≤ 75 % = 3; dan 75 % < X ≤ 100 % = 4)	58.33% berada pada range 50 % < X ≤ 75 %, jadi kompetensi 1 ini nilainya 3		

NID	KOMPETENSI	NILAI *)
A. Pedagogik		
1.	Menguasai karakteristik peserta didik	3
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	2
3.	Pengembangan kurikulum	2
4.	Kegiatan pembelajaran yang mendidik	4
5.	Pengembangan potensi peserta didik	3
6.	Komunikasi dengan peserta didik	2
7.	Penilaian dan evaluasi	3
B. Kepribadian		
8.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional	3
9.	Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan	2
10.	Eta kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru	1
C. Sosial		
11.	Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif	4
12.	Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat	3
D. Profesional		
13.	Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	4
14.	Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif	2
Jumlah (Hasil penilaian kinerja guru)		38


FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT PK GURU	
Nilai PK GURU (Pembelajaran) $\text{Nilai PK GURU (100)} = \frac{\text{Nilai PK GURU}}{\text{Nilai PK GURU tertinggi}} \times 100$
Konversi nilai PK GURU ke dalam skala 0 – 100 sesuai Permenneg PAN & RM No. 16 Tahun 2009 dengan menggunakan rumus;
Berdasarkan hasil konversi ke dalam skala nilai sesuai dengan peraturan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebutan dan prosentase angka kreditnya
Perolehan angka kredit (pembelajaran) yang dihitung berdasarkan rumus $\text{Angka Kredit per tahun} = \frac{(\text{AKK} - \text{AKPKB} - \text{AKP}) \times (\text{JM/JWM}) \times \text{NPK}}{4}$
Guru yang dinilai (.....)	Penilai (.....)
Kepala Sekolah (.....)	

BAGIAN – IV PENGEMBANGAN KEPROFESIAN (PKB)

Direktorat P2TK Ditdas, Mada Anggrek
11-14 Juli 2011



- PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khusus PKB adalah sebagai berikut:
1. Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan.
 2. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.
 3. Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
 4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru.





Posisi kita saat ini dan Perencanaan Selanjutnya

2011:
Melengkapi instrumen untuk: a) Pengelolaan kinerja guru (PK Guru dan PKBG); b) Pengembangan Karir (pemetaan Kompetensi); c) Penjaminan Mutu Pelaksanaan (termasuk sistem on-line)






2012:
a) Pengembangan kapasitas untuk pengelolaan kinerja guru (proses ToT); b) Mengembangkan peran P4TK dan LPMP untuk dukungan sistem dan pengendalian; c) Memanfaatkan MIS secara utuh termasuk hal yang terkait dengan prestasi peserta didik; d) Melanjutkan kegiatan uji coba dan perbaikan sistem yang dikembangkan; e) Membuat peraturan kebijakan (bila diperlukan)

2013:
a) Memulai pelaksanaan PK Guru dan PKB sesuai dengan ketentuan; b) Pemantauan terkait keabsahan pelaksanaan sistem di lapangan; c) Pelatihan pengelolaan secara berkelanjutan, misalnya memanfaatkan data base dalam proses perencanaan dan penjaminan mutu



MACAM DAN JENIS KEGIATAN PKB

	Macam PKB	Jenis Kegiatan
1	Pengembangan Diri	a) Diklat fungsional b) Kegiatan kolektif guru
2	Publikasi Ilmiah	a) Presentasi pada forum ilmiah b) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal c) Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
3	Karya Inovatif	a) Menemukan teknologi tepat guna b) Menemukan/menciptakan karya seni c) Membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum d) Mengikuti pengembangan penyusunan standar . pedoman., soal dan sejenisnya





LAPORAN KENDALI KINERJA GURU

Nama sekolah : Tanda tangan Kepala Sekolah:

Alamat sekolah : Nama Kepala Sekolah :

Tahun ajaran	Hasil penilaian	Jumlah guru	Tahun ajaran	Hasil penilaian	Jumlah guru
	Tercapai			Tercapai	
	Tidak tercapai			Tidak tercapai	
	Tidak dinilai			Tidak dinilai	
Jumlah total guru			Jumlah total guru		

No	Nama Guru	Tahun ajaran:			Tahun ajaran:			Tahun ajaran:			Catatan
		PK Guru Formatif	Sasaran	PK Guru Sumatif	PK Guru Formatif	Sasaran	PK Guru Sumatif	PK Guru Formatif	Sasaran	PK Guru Sumatif	
1											
2											
3											
4	dst										



SANKSI
(pelanggaran terhadap Permenneg PAN 7 RB No:16/2009)

1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tugas utama, beban mengajar (24 - 40 jam tatap muka atau membimbing 150 - 250 konseli), dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.
3. Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Format 1: Hasil evaluasi diri terhadap kompetensi guru, untuk perencanaan kegiatan PKB

Nama Sekolah:	Nomor Standar Sekolah:
Kecamatan:	Kabupaten/Kota: Provinsi:
Nama Guru:	Tahun Ajaran:
Nama Koordinator PKB:	Tanggal:
1. Usaha yang saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi saya selama 1 tahun terakhir:	
a. Pengembangan Diri	
b. Pengembangan Karya ilmiah	
c. Pengembangan Karya Inovatif	
1. Hasil/ dampak dan usaha tersebut	
1. Keberhasilan saya dalam melaksanakan tugas saya selama 1 tahun terakhir (diperoleh dari Siswa dan Guru sendiri)	
1. Kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas saya selama 1 tahun terakhir (berkaitan dengan penguasaan kompetensi)	
1. Pengembangan kompetensi yang masih saya butuhkan dan rencanakan 1 tahun ya. d. (diakukan sendiri dan/atau dilakukan dengan orang lain di sekolah dan/atau KK/GAMMP, dsb)	*Gunakan format suplemen yang tersedia
1. Bantuan lain yang saya perlukan untuk mengatasi kendala tersebut	
Tanda tangan Guru:	Tanda tangan Koordinator PKB:

Format Suplemen

Nama Guru :

Koordinator PKB :

No	Kompetensi (a)	Nilai		Kebutuhan PKB (d)	Persetujuan Kepala Sekolah (e)	Penilaian Kemajuan (f)		Nilai Sumatif (g)
		Formatif (b)	Target (c)			1	2	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Format 2: Rencana Final Kegiatan PKB/PKR tingkat sekolah (Disisi oleh Koordinator PKB tingkat sekolah)

Nama Sekolah:	Nomor Standar Sekolah:					
Kecamatan:	Kabupaten/Kota:	Provinsi:	Tanggal:			
Tahun Ajaran:	Rencana kegiatan PKB					
Nama guru	(1.a) dilakukan oleh guru sendiri	(1.b) dilakukan dengan guru lain di sekolah yang sama	(1.c) dilakukan oleh sekolah	(1.d) dilakukan di KK/GAMMP	(1.e) dilakukan oleh pihak di luar sekolah/KK/GAMMP	(2) Kebutuhan yang belum dapat dipenuhi (diujikan/koordinasikan oleh Dinas Pddk untuk diperimbang-kan)
	PD	KL	KN	PD	KL	KN
Koordinator PKB	(1.a.1) Kegiatan	(1.e.2) Pelaksanaan				
	PD	KL	KN	PD	KL	KN
Nama dan tanda tangan Kepala Sek		Nama dan tanda tangan Ketua Komite Sekolah		Nama dan tanda tangan Koordinator PKB tingkat sekolah		

Catatan: PD = Pengembangan Diri (diarahkan ke pengembangan Kompetensi); KL = Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan menghasilkan Karya Ilmiah; KN = Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan menghasilkan Karya Inovatif

Format 3: Format Refleksi Guru (Diisi bersama oleh Guru dan Koordinator PKB sesudah pelaksanaan PKB)

Nama Sekolah:	Nomor Standar Sekolah:
Kecamatan:	Kabupaten/Kota:
Nama Guru:	Tahun Ajaran:
Nama Koordinator PKB:	Tanggal:

BAGIAN A : DISI OLEH KOORDINATOR PKB

1. Apakah kegiatan yang dilakukan adalah sesuai dengan rencana kegiatan PKB? Kalau tidak, apa sebabnya?
1. Portofolio kegiatan PKB ada/tidak, lengkap/tidak?
1. Apakah guru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri selama 1 tahun terakhir?
1. PKB yang masih dibutuhkan menurut guru dan/atau berdasarkan data dari sumber lain?



BAGIAN B : DISI BERSAMA OLEH GURU DAN KOORDINATOR PKB

1. Dampak positif kegiatan PKB terhadap kompetensi guru
1. Dampak positif kegiatan PKB terhadap peningkatan kemampuan guru untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif
1. Dampak kegiatan PKB terhadap peningkatan kinerja Guru
1. Dampak kegiatan PKB terhadap peningkatan kinerja Sekolah
1. Kegiatan PKB dapat menunjang peningkatan kualitas Siswa

BAGIAN C : DISI OLEH KOORDINATOR PKB

1. Apakah guru sudah siap untuk mengajukan permohonan untuk kenaikan pangkat? Sudah/belum
1. Penjelasan terhadap jawaban C.1

Tanda tangan Guru _____ Tanda tangan Koordinator PKB _____



- ### Apa yang harus dipersiapkan?
- Hal penting terkait dengan profesionalisasi guru adalah melakukan *up-date* keahlian dan pengetahuannya
 - PKB harus dilaksanakan di seluruh Indonesia dan setiap guru punya hak untuk ikut PKB
 - PKB dilaksanakan atas dasar kebutuhan guru yang terlihat dari hasil PK Guru
 - Mendukung pelaksanaan kegiatan PKB yang mendorong ke arah profesionalisme guru
 - Dukungan didasarkan pada pengembangan karir guru

- ### Kompetensi dalam PK Guru
- Guru kelas dan Guru Mata Pelajaran 14 kompetensi dan Guru BK 17 Kompetensi dalam 4 domain, sesuai permendiknas 16/2007
 - PEDAGOGIK - 7 kompetensi (mapel) – 3 kompetensi (BK)
 - PROFESSIONAL – 2 kompetensi (mapel) – 4 kompetensi (BK)
 - PERSONAL – 3 kompetensi (mapel) – 3 kompetensi (BK)
 - SOSIAL – 2 kompetensi (mapel) – 7 kompetensi (BK)
 - Kompetensi tambahan: untuk guru yang mendapat tugas tambahan
 - Penilaian berbasis observasi dan pemantauan dengan menggunakan instrumen KHUSUS

